

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PENGECCUALIAN KEBIJAKAN SANKSI PIDANA
DENGAN MENGGUNAKAN ASAS *ULTIMUM REMIDIUM*
TERHADAP PENUNGGAK PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR**

*Diajukan Untuk Syarat Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat Untuk
Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



OLEH :

NONI NOVAYANTI FAUZIAH
NIM :2035038

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN
FAKULTAS HUKUM**

2024

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN YURIDIS PENGECCUALIAN KEBIJAKAN SANKSI PIDANA
DENGAN MENGGUNAKAN AZAS *ULTIMUM REMIDIUM*
TERHADAP PENUNGGAK PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR**


SKRIPSI

*Diajukan untuk memenuhi syarat syarat memperoleh gelar
Kesarjanaandalam ilmu hukum*

Penyusun

Noni Novayanti Fauziah
NIM 2035038

Dosen pembimbing I



Rise Karmilia, S.H.,M.Hum.Ph.D
NIDN.1004068502

Dosen pembimbing II



Fitri Elfiani, SH., MH
NIDN.1011039401

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN
FAKULTAS HUKUM**

2024

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan tim penguji pada tanggal 06 bulan Maret tahun 2024

Tim penguji skripsi

Ketua : Rise Karmilia, S.H.,M.Hum.Ph.D

Sekretaris : Fitri Elfiani, S.H.,M.H

Anggota 1 : Siska Amelya, S.H., M.H

Anggota 2 : Almadison, S.H., M.H., CPLC., CPLCE

Anggota 3 : Rizki Anlafater, S.H., M.Kn

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Pasir Pengaraian



Rise Karmilia, S.H.,M.Hum.Ph.D
NIDN.1004068502

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang Bertanda Dibawah Ini :

Nama : Noni Novayanti Fauziah

Nim : 2035038

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Pengecualian Kebijakan Sanksi Pidana Dengan Menggunakan Asas Ultimum Remedium Terhadap Penunggak Pajak Kendaraan Bermotor

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak ada persamaana dengan skripsi lain. Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh pimpinan fakultas.

Pasir Pengaraian, 06 Maret 2024

Yang Membuat Pernyataan,



Noni Novayanti Fauziah

NIM 2035038

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena dengan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya lah kami dapat menyelesaikan skripsi ini sebatas pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki. Dan juga kami berterima kasih kepada pihak-pihak yang membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis sangat berharap skripsi ini dapat berguna dalam rangka menambah wawasan serta pengetahuan untuk kita semua. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa di dalam menyelesaikan skripsi ini terdapat kekurangan-kekurangan dan jauh dari apa yang Penulis harapkan. Untuk itu, Penulis berharap adanya kritik, saran dan usulan demi perbaikan di masa yang akan datang, mengingat tidak ada sesuatu yang sempurna tanpa sarana yang membangun.

Penulis Juga Mengucapkan Terima Kasih Kepada pihak-pihak yang telah mendukung penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini :

1. Bapak Dr. Hardianto, M.Pd selaku Rektor Universitas Pasir Pangaraian yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di Universitas Pasir Pangaraian.
2. Ibuk Rise Karmilia, SH., M.Hum.Ph.D dekan Fakultas Hukum Universitas Pasir Pangaraian sekaligus sebagai pembimbing I yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan, memberi arahan, serta saran dalam mengoreksi penulisan Proposal ini dari awal hingga akhir
3. Bapak Almadison, SH., MH., CPLC., CPCLE selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pasir Pangaraian yang telah mendidik dan mengajarkan Penulis

4. Ibuk Fitri Elfiani, SH., MH selaku Pembimbing II dalam penulisan Skripsi ini yang telah bersusah payah membimbing penulis dengan mencurahkan perhatian, memberi arahan, serta saran dalam mengkoreksi penulisan Skripsi ini dari awal hingga akhir.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Pasir Pangaraian yang telah memberikan pengetahuan dan pengalaman yang sangat berharga kepada penulis, semoga jasa Bapak dan Ibu Dosen dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa.
6. Karyawan dan karyawan Bagian Keuangan, Sekretariat Fakultas Hukum Universitas Pasir Pangaraian, Tata Usaha, Fakultas Hukum Universitas Pasir Pangaraian yang memberikan pelayanan dan kemudahan dalam urusan administrasi yang berkenaan dengan pelaksanaan studi penulis.
7. Kepada Ayahanda NORMANSYAH dan Ibunda MISNI tersayang yang telah memberikan dukungan materil motivasi dan doa kepada penulis dalam setiap langkah dengan penuh kasih sayang. semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat kepada Ayahanda dan Ibunda.
8. Kepada Abang, Kakak, Adek tersayang yang sudah memberikan dukungan secara materil, nasihat, motivasi, dan doanya selama ini.
9. Kepada diri saya sendiri **NONI NOVAYANTI FAUZIAH** Terimakasih karena telah berjuang sampai titik ini, terimakasih pada jiwa dan raga yang tetap kuat dan sehat hingga detik ini. Tetap bekerja sama agar menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi dari waktu ke waktu, wujudkan mimpi-mimpi yang

telah kita tata dengan baik. Jangan pernah berputus asa dan mari kita lanjutkan tahapan demi tahapan .

10. Kepada sahabat Siti Putri Darisah terimakasih sudah menjadi tempat berkeluh kesah dan memberikan dukungan, nasihat, motivasi tanpa henti kepada penulis dalam waktu sembilan tahun hingga detik ini.

11. Kepada orang-orang di belakang layar yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah membantu proses pengerjaan skripsi ini .

Penulis menyadari skripsi ini jauh dari sempurna dan memerlukan berbagai perbaikan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan. semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak.

Semoga skripsi ini dapat dipahami bagi siapapun yang membacanya. sekiranya skripsi yang dibuat ini dapat berguna bagi Penulis sendiri maupun orang yang membacanya. dan juga bisa menjadi bahan pembelajaran bersama. Sebelumnya kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan dan kami memohon kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa depan.

Pasir Pengaraian, 05 Maret 2024

NONI NOVAYANTI FAUZIAH
2035038

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	13
1.3 Tujuan penelitian	13
1.4 Manfaat penelitian	14
1.5 Batasan penelitian	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan perpajakan	15
2.1.1 Pengertian pajak	15
2.1.2 Dasar-dasar hukum di indonesia	22
2.1.3 Fungsi menurut para ahli	23
2.1.4 Jenis-jenis Pajak	25
2.2 Tinjauan Pajak Kendaraan Bermotor	27
2.2.1 Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor.....	27

2.2.2 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor	34
2.3 Tinjauan sanksi pajak	41
2.3.1 Pengertian sanksi pajak	41
2.3.2 Jenis sanksi pajak	42
2.4 Tinjauan tarif pajak	46
2.4.1 pengertian tarif pajak.....	46
2.5 Tinjauan sanksi pidana dalam penegakan hukum	48
2.5.1 pengertian penegakan hukum	48
 BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Pendekatan	53
3.2 Jenis dan sumber data..	53
3.3 Teknik memperoleh data.....	54
3.4 Teknik analisis data	54
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Pengecualian Kebijakan Sanksi Pidana Dengan Menggunakan Azas <i>Ultimum Remidium</i> Terhadap Penunggak Pajak Kendaraan Bermotor	56
4.2 Peran Kewenangan Kepolisian Dan Samsat Dalam Memberikan Sanksi Pidana Bagi Penunggak Pajak	69
 BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	82
5.2 Saran	83
 DAFTAR PUSTAKA	

ABSTRAK

Pajak merupakan perikatan yang timbul karena undang-undang, karena undang-undang seseorang wajib membayar pajak dengan jumlah tertentu kepada negara dengan paksaan dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang dapat ditunjuk. Tujuan dari Penelitian ini yaitu untuk mengetahui implementasi prinsip *ultimum remedium* dan mengetahui perbedaan Kewenangan Kepolisian dan Samsat dengan pengadilan dalam Memberikan sanksi Bagi Penunggak Pajak .

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif atau pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori/konsep dan/atau asas hukum serta peraturan perundangan. Adapun yang data yang digunakan Data Sekunder & Data Tertier .

Adapun hasil dari penelitian ini Pengecualian Sanksi Pidana (*Ultimum Remedium*) Terhadap Penunggak Pajak Kendaraan Bermotor , Hukum pidana sebagai *ultimum remedium* atau sebagai alat terakhir apabila usaha-usaha lain tidak bisa dilakukan, ini disebabkan karena sifat pidana yang menimbulkan nestapa. Perbedaan Kewenangan Kepolisian , Samsat dan Hakim Dalam Menetapkan Sanksi Bagi Penunggak Pajak Wewenang kepolisian Pasal 260 ayat (1) UU 22/2009 mengatur kewenangan bagi Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Wewenang Samsat dalam melakukan pemungutan pajak kendaraan bermotor sedangkan Wewenang Pengadilan wewenang dalam mengawasi kuasa hukum yang memberikan bantuan hukum kepada pihak yang sedang bersengketa dalam sidang pengadilan pajak

Kata Kunci : Perpajakan , Ultimum remedium , kewenangan penegak hukum

ABSTRACT

Invitation is an agreement that arises due to law, because by law a person is obliged to pay a certain amount of tax to the state by force and does not receive direct compensation that can be appointed. The aim of this research is to find out the implementation of the ultimum remedium principle and to know the differences between the authority of the police and Samsat with the courts in providing sanctions for tax arrears uses

normative juridical methods or approaches based on primary legal materials by examining theories/concepts and/or legal principles and statutory regulations.

The results of this research are the exception to criminal sanctions (Ultimum Remidium) for vehicle tax arrears. Motorbikes, criminal law as the ultimum remedium or as a last tool if other efforts cannot be carried out, this is due to the nature of crime which causes sorrow. Differences in the Authority of the Police, Samsat and Judges in Determining Sanctions for Tax Delinquents. Police authority. Article 260 paragraph (1) of Law 22/2009 regulates the authority of Indonesian National Police Investigators. Samsat has the authority to collect motor vehicle taxes, while the Court has the authority to supervise legal counsel. which provides legal assistance to parties in disputes in tax court hearings

Keywords: Taxation, Ultimum remedium, law enforcement authority